

tangga. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hampir keseluruhan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan tenaga listrik.

Di Indonesia PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan jasa yang berhubungan dengan penjualan listrik satu-satunya di Indonesia guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Lembaga ini diberi hak monopoli oleh pemerintah (sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33) untuk memasok listrik kepada masyarakat, mengatur distribusi dan sumber pemasokannya, serta mengatur jalur administrasi pelayanan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, sejumlah program dikembangkan oleh PT. PLN (Persero) guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Suatu terobosan baru muncul untuk meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik, PT. PLN (Persero) juga memberikan fasilitas pendukung untuk memudahkan pelanggan dalam pelayanan yaitu dengan menggunakan sarana via telepon dengan nomor *call center* 123, *via online* dan datang langsung ke kantor PT. PLN (Persero) terdekat. Dengan sarana dan fasilitas yang terbuka dan semakin transparan yang disediakan PT. PLN (Persero) sehingga masyarakat/pelanggan bisa dengan mudah untuk melakukan kerja sama dalam proses pasang baru maupun perubahan tarif/daya listrik. Dengan *call center* 123 masyarakat/pelanggan bisa terhubung langsung ke PT. PLN (Persero) pusat untuk melakukan proses pendaftaran permohonan pasang baru atau perubahan tarif/daya listrik, tidak perlu lagi datang ke Kantor PT. PLN (Persero).

Layanan listrik yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) adalah listrik pra bayar dan listrik pasca bayar. Listrik pasca bayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen. Sedangkan listrik pra bayar adalah tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Pelayanan jasa yang beragam yang diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) telah memberikan peluang kepada konsumen untuk memilih pelayanan mana yang diinginkan dengan pilihan jenis dan kualitas jasa yang sesuai kebutuhan (pasca bayar atau pra bayar).

Listrik dengan pasca bayar telah lama ada, namun kini masyarakat dapat menikmati listriknya dengan sistem pra bayar. Listrik dengan sistem pra bayar telah hadir di kota-kota besar dan di daerah-daerah lainnya.

PT. PLN (Persero) dengan terobosan barunya meluncurkan listrik dengan sistem pra bayar, yaitu jasa atau layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik pra bayar dengan cara pembayaran di muka. Dalam pemasangan listrik baru untuk pelanggan pra bayar terlebih dahulu harus menandatangani surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan suatu surat perjanjian yang berisi klausula-klausula baku yang ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (pihak pertama dan pihak kedua yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”*²

Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, bagi pemasangan baru maupun bagi pelanggan yang berpindah dari pasca bayar ke pra bayar, pada prinsipnya sama, yaitu berisikan klausula-klausula baku yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero). Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Dan mengenai penandatanganannya, meskipun si penandatanganan tidak membacanya, ia dianggap telah menyetujui isinya.

Isi klausula perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) hampir secara keseluruhan serta hal-hal yang berkaitan dengannya berada dalam kebijakan PT. PLN (Persero). Sehingga PT. PLN (Persero) memiliki keleluasaan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar. Oleh sebab itu, persoalan klausula baku diatur dalam Bab V Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³

²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 136

³Pasal 1 ayat (10) UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 3

Sebagaimana yang disampaikan, Ketua LPK ADIL Yunus Syalham:

"Menurut hukum perlindungan konsumen, surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) adalah salah satu bentuk Klausula Baku yang dilarang, karena ketentuan dan syarat-syaratnya mengikat dan sudah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh PT. PLN yang wajib dipenuhi oleh konsumen, atau sebagai bentuk **klausul eksonerasi** (*exception clause*) yaitu: klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada PT.PLN.⁴

Dengan cara yang praktis ini, pihak pemberi kontrak standar sering kali menggunakan kesempatan untuk membuat rumusan yang dibakukan itu lebih menguntungkan pihaknya dan bahkan mengambil kesempatan dikala lawan perjanjian tidak berkesempatan membaca isinya secara detil atau tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian itu.

Pencantuman klausula baku merupakan salah satu wujud ketidakseimbangan dalam hal kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dengan jalan melanggar hukum.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra Bayar Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam**

⁴ Hery Sugiyanto, *SPJBTL PLN Salah Satu Bentuk Klausula Baku yang Dilarang*, <http://purworejo-investigasi.blogspot.com>, 15/05/2014, 15:00

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.27

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk mengetahui:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut hukum Islam

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi dan kajian ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang salah satunya mengenai

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar

2. Bahan literatur untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji permasalahan seperti ini dari aspek berbeda.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam memahami maksud dari judul pada penelitian ini, diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah tempat dimana suatu badan hukum memberikan perlindungannya.⁶ Yang dimaksud perlindungan hukum disini adalah aturan-aturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen
2. Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁷ Perjanjian disini berupa perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) untuk konsumen.

⁶JS. Badudu, *et al*, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 816

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), cet. ke-5, h. 355

3. Tenaga Listrik adalah kekuatan listrik yang diukur dengan besarnya watt; tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik.⁸ Tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen dengan cara pra bayar.
4. Listrik Pra bayar adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik pra bayar dengan cara pembayaran dimuka.⁹ Maksudnya disini adalah pulsa listrik.
5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
6. Hukum Islam adalah keseluruhan daripada norma-norma keagamaan yang bersifat mengikat dan mengatur segala yang dilarang, diperbolehkan dan diwajibkan bagi tiap muslimin.¹⁰ Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

F. KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari duplikasi dalam penelitian, maka penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu untuk dikemukakan dalam kajian pustaka ini. Berikut penulis sajikan beberapa judul penelitian sebelumnya.

Skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis *E-Commerce* menurut Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 dan Hukum Islam

⁸JS. Badudu, *et al*, *Op. Cit*, h.14173

⁹ SPJBTL Pra bayar Pasal 1 angka 1

¹⁰C.S.T. Kansil, *et al*, *Kamus Hukum Umum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), cet.1, h. 125

oleh Akhmad Nisfuwani NIM 0671140321 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin pada tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan sebuah permasalahan cara baru dalam transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet, yang mana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung secara nyata dalam memenuhi akad.

Tinjauan hukum Islam terhadap penambahan beban Tagihan rekening listrik relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Mujibur Rohman NIM 042311026 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2011, permasalahan skripsi ini mengenai praktek penambahan beban tagihan listrik oleh pihak PLN yang tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan konsumen atau minimal pemberitahuan kepada konsumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik atas Pemadaman Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Dea Melina Nugraheni Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2009, permasalahan skripsi ini mengenai pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) yang tidak memberikan kepastian hukum kepada konsumen, sehingga konsumen tidak dapat menuntut hak-haknya.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Listrik oleh Ismed Tri Wijanarko NIM 99201666 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2004, permasalahan skripsi ini mengenai kepentingan sendiri-sendiri dimana konsumen

berkepentingan mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan, sedangkan pihak PT. PLN (Persero) berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya sehingga menimbulkan resiko dalam transaksi jual beli tenaga listrik.

Perbedaan yang mendasar dari beberapa judul terdahulu kesemuanya tidak membahas mengenai isi perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar. Jadi objek yang telah diangkat terdahulu berbeda dengan objek yang penulis angkat yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

G. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, dengan cara penulis meneliti langsung bahan pustaka dengan menyaring data yang terkumpul dari sumber bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

- a. Bahan hukum primer :

1) *al-Qur'an*

2) *al-Hadi*

3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

b. Bahan hukum sekunder:

1) Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia oleh Abdul
Ghofur Anshori

2) Hukum Perjanjian Dalam Islam oleh Chairuman Pasaribu Dan
Suharwadi K.Lubis

3) Karakteristik Hukum Islam oleh Dahlan Idhamy

4) Pengantar Fiqih Muamalah oleh Hasbi Ash-Shiddiqy

5) Fiqih Muamalah oleh Hendi Suhendi

6) Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman

7) Hukum Perikatan Islam di Indonesia oleh Gemala Dewi

8) Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak) oleh
Salim H S

9) Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen oleh A.Z.
Nasution

10) Hukum Perlindungan Konsumen oleh Zulham

11) Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia oleh Sidabalok,
Janus.

- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus umum bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedia.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bersifat dan bermaksud memberikan gambaran untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹¹ Dalam hal ini penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai ketentuan klausula baku dalam perjanjian jual beli tenaga listrik untuk kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis normatif*.¹² Dalam arti bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dilihat dari normativitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu penulis melakukan pencarian bahan di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan Fakultas

¹¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet.ke-1, h. 184

¹²*Ibid.*, h..187

Syariah dan Ekonomi Islam dan perpustakaan Daerah Banjarmasin terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

- b. Studi literatur, yaitu penulis melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur yang penulis temukan untuk dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian, yang kemudian penulis analisis dalam karya ilmiah ini.

7. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengolahan data penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *editing*, yakni penulis mengevaluasi dan mengecek terhadap semua bahan hukum yang telah diperoleh untuk mengetahui kelengkapannya sehingga layak menjadi bahan laporan hasil penelitian dan siap diproses lebih lanjut.
- b. *Kategorisasi*, yakni bahan hukum yang telah diedit diklasifikasikan agar mudah dipahami dan selanjutnya dianalisis

8. Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dan hukum Islam sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang menjawab beberapa pokok permasalahan yang ada.

9. Tahapan penelitian

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis maka disusun dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan pendahuluan

Tahapan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan, yaitu penulis membaca, mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah proposal, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasihat untuk meminta persetujuan memasukkan ke Tim Proposal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah itu, proposal diterima, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang ditunjuk fakultas untuk menentukan waktu seminar, lalu diadakan seminar desain operasional tepatnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014.

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap ini merupakan tahap kedua, dimana penulis melakukan penghimpunan bahan sebanyak-banyaknya dengan cara survei keustakaan dan studi literatur.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan bahan, untuk memperoleh kesimpulan

hukumnya, maka penulis menganalisis secara objektif dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun.

d. Tahapan Penyusunan/Penyempurnaan

Tahap ini merupakan tahap akhir yang penulis lakukan, penulis melakukan penyusunan terhadap bahan yang telah diolah dan dianalisis, dengan mengacu sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi. Untuk itu penulis mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Setelah mendapat persetujuan atas penelitian ini secara keseluruhan, selanjutnya penulis mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab :

Bab I: Pendahuluan mendeskripsikan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat.

Bab II, bab ini sebagai bahan dasar yang berisi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sebuah perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam mencakup pengertian perjanjian, rukun dan syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, klausula baku dalam surat perjanjian dan Hukum perlindungan konsumen.

Bab III berisi gambaran umum perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar.

Bab IV analisis, dalam bab III sebelumnya ada ditemukan beberapa permasalahan, maka selanjutnya penulis menganalisis uraian tersebut dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Setelah dilakukan analisis pada bab IV tulisan ini disimpulkan dalam bab V sebagai penutup. Dalam bab terakhir ini dilengkapi dengan saran-saran serta lampiran-lampiran yang mendukung .

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM SEBUAH PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian

Sebelum membahas masalah sumber suatu perjanjian maka nampaknya penting untuk dipaparkan terlebih dahulu terkait dengan masalah definisi perjanjian itu sendiri. Dalam literatur hukum, terdapat berbagai istilah yang sering dipakai sebagai rujukan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “hukum perutusan”, “hukum perjanjian” ataupun “hukum kontrak”. Masing- masing istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹³

Perjanjian secara etimologi adalah ikatan, sedangkan menurut terminologi perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain.¹⁴

Hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari transaksi. Hal ini mengacu pada pengertian perjanjian menurut Salim H S yaitu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan

¹³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. ke-2, h. 1

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 221.

begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵

Salim H S mengartikan hukum kontrak sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Sementara dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁷

Sedangkan dalam hukum Islam akad atau kontrak berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawi*).¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan hukum kontrak syari'ah adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.¹⁹

Secara etimologi perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak,

¹⁵Salim H S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), cet ke-IV, h. 25-27

¹⁶*Ibid.*, h. 3

¹⁷Salim H S, *Op. Cit.*, h. 27.

¹⁸Fayruz Abady Majd Al- Din Muhammad Ibn Ya'qub, *Al- Qamus al- Muhit*, (Beirut: D Jayl), Jilid 1, h. 327

¹⁹Rahmani Timorita, "Asas- Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah" Artikel dalam Jurnal Ekonomi Islam *la_Riba* Vol. II, No. 1. (Yogyakarta: FIAI- UII, 2008). h. 91-107

perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁰ Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*).²¹ al-Qur'an memakai kata *al-'aqdu* dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata *al-'ahdu* dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.²² Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan, sedangkan kata *al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian, yang dapat diartikan sebagai sesuatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 76 sebagai berikut²³



Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”²⁴

²⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1

²¹Mariam Darus Badruzman (*et al*), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247

²² Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), cet. ke-1, h.19

²³Fathurrahman Djamil (*et al*), *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 248

²⁴ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 45

Dalam istilah fuqaha perjanjian atau perikatan dikemukakan sebagai berikut :

ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ الثَّرَا ضِي

“Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.²⁵

Hendi Suhendi, menyebutkan dalam bukunya fiqh Muamalah bahwa perjanjian adalah :

ربط الجزاء التصرف بالايجاب والقبول شرعا

”Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima.”²⁶

Selain itu, ada pengertian lain yang memberikan gambaran lebih luas cakupannya dari pengertian yang tersebut di atas, yakni memasukkan pengertian akad sebagai tindakan orang yang berkehendak kuat dalam hati, meskipun dilakukan secara sepihak, seperti hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya. Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara *ījab* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan *syara’* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *ījab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁷

²⁵ As-Sanhuri, *Nadhariyatul Aqd*. Dalam TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), Cet. ke-IV, Edisi II, h. 26

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 46

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 65

Akad seperti yang disampaikan definisi di atas merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa az-Zarqa mendefinisikan *ta'arruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan hukum Islam menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).²⁸

Perjanjian menurut hukum Islam wajib dipenuhi, sesuai dengan Firman Allah surah al-Maidah ayat 1:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu *aqad-aqad* (perjanjian) itu.....”²⁹

Menurut Zaid Bin Aslam berpendapat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa *aufū bil ‘uqūd* ada lima, yaitu:

1. ‘*Abdullah* (perintah dan larangan Allah)
2. ‘*Aqdul hilf* (perjanjian persekutuan suku)
3. ‘*Aqdul bai*’ (perjanjian jual beli)
4. ‘*Aqdun nikah* (perjanjian perkawinan atau *aqad* perkawinan)
5. ‘*Aqdul yamin* (perjanjian sumpah).³⁰

Dalam surah al-Maidah ayat 1 (satu) ada lafadz *أوفو* yang artinya “*penuhilah*” dimana dalam bahas Arab disebut *fi’il amr* (kata-kata perintah) yang

²⁸ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 136

³⁰ Ibnu Katsir, *Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Surabaya: t.tp, 2004), Juz II, h. 3.

implikasinya jika lafaz yang khusus dalam suatu *naq* yang di dalamnya mengandung arti perintah maka menunjukkan hukumnya adalah wajib.³¹

Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut *al-'uqūd*.³²

2. Rukun Dan Syarat Perjanjian

Di dalam KUH Perdata disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang/halal.³³

Dalam hukum Islam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.³⁴ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada

³¹ Abdul Wahab al-Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 305.

³² Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 16.

³³ Pasal 1320 KUH Perdata

³⁴ Abdul Azis Dahlan, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid 5, h. 1510

di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.³⁵ Berikut di jelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat akad.

a. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun akad secara khusus adalah *ījab* dan *qabūl*, *ījab* dan *qabūl* dinamakan *īgatul ‘aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.³⁶

īgat dalam hukum Islam memiliki tiga syarat: a. Harus terang pengertiannya, b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak yang bersangkutan.³⁷

Menurut jumhur ulama rukun akad adalah *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqd*, *sigat al-‘aqd*. Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- 2) Penyertaan kehendak para pihak (*īgatul ‘aqd*)
- 3) Objek akad (*mahallul ‘aqd*)
- 4) Tujuan akad (*mau‘u‘ul ‘aqd*).³⁸

³⁵*Ibid.*, h. 1691

³⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Cet., 3, h. 24.

³⁷*Ibid.*, h. 25

³⁸*Ibid.*, h. 95-96

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.³⁹

b. Syarat-syarat akad

Para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, adapun syarat-syarat umum suatu akad yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.
- 2) Objek akad itu, diakui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'*. Dengan demikian yang tidak bernilai harta menurut *syara'* tidak sah seperti khamar.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *na' syara'*. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat umum. Syarat khusus misalnya jual-beli berbeda dengan sewa menyewa dan gadai.
- 5) Akad itu bermanfaat. Misalnya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga akad ini tidak bermanfaat karena memang kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahiriyah kepada istrinya.
- 6) *Ījab* tetap utuh sampai terjadi kabul. Misalnya dua orang beda daerah melakukan transaksi dengan surat, pembeli barang melakukan *ijabnya* melalui surat yang memerlukan waktu berapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada sipenjual, pembeli telah wafat transaksi semacam ini batal sebab salah satu pihak telah meninggal.
- 7) *Ījab* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Berkenaan dengan masalah ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang *Ījab* apakah harus segera dijawab dengan *qabūl*? Menurut Jumhur ulama Fiqh selain mazhab Syafi'i, tidak mengharuskan *qabūl* segera dilaksanakan setelah *Ījab*, sebab pihak penerima memerlukan waktu untuk berfikir dan meneliti segala persoalan yang berkaitan dengan transaksi (obyek akad)

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddiqy, *Op.Cit*, h. 23

- 8) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh *syara'*. Misalnya masalah jual-beli, jelas tujuannya yaitu untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.⁴⁰

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁴¹

Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.⁴²

Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁴³

Berdasarkan teori, dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
 - 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
 - 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

⁴⁰Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 25

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), edisi ke-3, h. 70

⁴²*Ibid.*, h. 896

⁴³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet.8, h. 50-52

- b. Asas konsensualisme (*concsensualism*)
Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.
- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang.
- d. Asas itikad baik (*good faith*)
Dalam hukum perjanjian, itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:
 - 1) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum,
 - 2) Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat.
- e. Asas kepribadian (*personality*).
Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.⁴⁴

Di samping kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17 – 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional.⁴⁵ Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kepercayaan

⁴⁴Salim, H S, *Op. Cit.*, h. 9

⁴⁵Tim Naskah Akademis BPHN, *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985)

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

- b. Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.
- c. Asas Kesimbangan
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian
- d. Asas Kepastian Hukum
Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- e. Asas Moralitas
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur
- f. Asas Kepatutan
Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.
- g. Asas Kebiasaan
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti
- h. Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari.⁴⁶

Adapun beberapa asas yang berlaku dalam hukum perjanjian Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*)

⁴⁶*Ibid.*

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi.

- b. Asas konsensualisme (*ar-ri'āiyyah*)
Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ījāb* dan *qabūl*. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.
- c. Asas persamaan (*al-musawamah*)
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.
- d. Asas keadilan (*al-'adalah*)
Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam.
- e. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-ṣidīq*)
Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat.
- f. Asas manfaat
Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- g. Asas saling menguntungkan (*at-ta'awun*)
Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.⁴⁷

Di dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

⁴⁷ Gemala Dewi, dkk, *Op.Cit.*, h. 213-218

- c. ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.⁴⁸

B. KLAUSULA BAKU DALAM SURAT PERJANJIAN

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa Inggris dengan *standardized contract*, atau *standard contract*.⁴⁹

Pada awal dimulainya perjanjian, kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang merupakan unsur yang amat penting. Namun berhubung aspek-aspek perekonomian semakin berkembang, para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah

⁴⁸Pusat pengkajian hukum Islam dan masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 20-22

⁴⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 144 dan 552.

distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁵⁰

Ada beberapa pendapat ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut:

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materiil melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).
3. Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah *de fictie van will of vertrouwen* sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya debitur.⁵¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian kepada konsumen, memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif kuat daripada konsumen;
- b. Konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.⁵²

⁵⁰ Afrida Nasution, *Perjanjian (Klausula) Baku Menjerat Konsumen*, <http://justiceforall.blogspot.com>, 05/06/ 2014, 15:03

⁵¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 197

⁵² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 56

Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian klausula baku adalah:

*Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.*⁵³

Bentuk-bentuk larangan klausula baku yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 08 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

⁵³UU. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, h. 3

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁵⁴

Pengertian kebebasan berkontrak berbasis syariah berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya, bahwa kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-ta'aqud*) dalam Islam ialah kebebasan berkontrak yang bersifat terikat dengan ketentuan hukum *syara'*. Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menentukan objek perjanjian;
2. Menentukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban;
3. Menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan sengketa.⁵⁵

Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut Iswahyudi A. Karim sebagaimana yang dikutip oleh Gemala Dewi dalam bukunya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*garar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak

⁵⁴UU. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, h. 12

⁵⁵Burhanuddin S, *Op. cit*, h. 42

bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najisy*), dan tidak mengandung riba.⁵⁶

C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.⁵⁷

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁵⁸

⁵⁶Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206-207.

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 90

⁵⁸Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana, 2013), h. 21

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁶⁰

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶¹

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

⁵⁹UU. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, h. 2

⁶⁰UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, h. 4

⁶¹*Ibid.*, h. 4

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁶²

Semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 08 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.⁶³ Untuk itu perlindungan konsumen diatur sedemikian rupa dengan cara:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁶⁴

Adapun sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat(2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2

⁶²Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h.152

⁶³Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 30

⁶⁴Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.7

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.⁶⁵

Menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.⁶⁶

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁷

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki hak sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,

⁶⁵UU. No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, h. 30

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Media, 2006), Cet.2, h. 22-23

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁸

Jika ditinjau dari hukum Islam, pemakaian istilah hak sebenarnya dalam bahasa Arab menempati banyak arti seperti ketetapan yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat dan kewajiban.⁶⁹

Istilah hak oleh para ahli hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yaitu suatu sifat kekhususan dimana dengannya *syara'* menetapkan suatu kekuasaan bagi pemiliknya atau kewajiban atas objeknya. Definisi ini sudah mencakup semua hak, termasuk di dalamnya hak konsumen dan pelaku usaha. Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari *syara'*, karena hak dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah SWT. Oleh karena itu suatu hak harus ditentukan oleh hukum *syara'* yang mengaturnya. Dengan demikian hak dalam Islam tidaklah bersifat mutlak dan tanpa batas, namun ia bersifat terikat dengan harus berada dalam koridor ketentuan *syara'*.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid* ., h. 4

⁶⁹ Mu'jam Al-Wasith, *Majma 'al Lughat al Arabiyyah*. (Mesir: Dar al-Ma'rifah, 1972), h. 102

⁷⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), h. 30

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam, praktis sama dengan sumber hukum Islam yang diakui oleh mayoritas ulama, yaitu: *al-Qur'ān*, *sunnah*, *ijma'*, dan *qiyas*. *al-Qur'ān* dan *sunnah* dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan *ijma'* dan *qiyas* tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, karena proses *ijma'* dan *qiyas* harus berdasarkan kepada dalil penyandaran dari *al-Qur'ān* dan *sunnah*.⁷¹

Pembuat hukum Islam (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.⁷²

حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعا اذا صدقا و نصحا
بورك لهما في بيعهما واذا كتما وكذبا نزع بركة بيعهما (متفق عليه)

Artinya: “Hakim bin Hizam Ra. dari Nabi Saw, ia berkata: Dua orang yang berjual-beli apabila keduanya jujur dan memberi nasehat maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta maka di cabut berkah jual belinya”(Muttafaq ‘alaih).⁷³

Terkait dengan ini, Muhammad Abu Zahrah, pakar hukum Islam dari Mesir, mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam *al-Qur'ān* dan *Sunnah* yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak

⁷¹ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid I, h. 558

⁷² Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Cet. 3, h. 333

⁷³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-fikri, 1994), jilid 1, h. 85.

dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.⁷⁴

al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqā'id asy-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan hukum Islam demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁷⁵ Dalam hukum Islam, kemaslahatan tersebut mempunyai beberapa asas yang dituangkan di dalam hukum *arūriy* atau hal yang pokok dalam kehidupan manusia, hukum *hājjiy* yaitu hukum yang menselaraskan dengan kebutuhan manusia serta hukum *tahsīnī* yang merupakan unsur keindahan hidup yang merupakan pelengkap dalam kehidupan manusia.⁷⁶

1. Asas *arūriy*

Asas *arūriy* ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah-kaidah ajaran lima. Adapun pokok kaidah lima itu dapat diperincikan sebagai berikut:

- a. *Addīn* (agama), yaitu menegakkan syariat dan agama.
- b. *Annafis* (jiwa), yaitu ajaran dan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958), Cet. 1, h. 366.

⁷⁵ Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. oleh Yudian W. Asmin.. (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), Cet. 1, h. 225

⁷⁶ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), h. 20

c. *Al-'iri* (keturunan), yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia.

d. *Al-'aqa* (akal), yaitu menjaga kejernihan akal dan pikiran.

e. *Al-māl* (harta), yaitu menjaga dan memelihara harta benda.⁷⁷

2. Asas *hājjiy*

Syara' mensyariatkan hukum-hukum *hājjiy* untuk memudahkan manusia, guna menghindari mereka dari kesempitan dan kepicikan, dan memudahkan buat mereka jalan-jalan *mu'amalah*, baik mengenai aturan-aturan perjanjian, perikatan, pertukaran dan sebagainya dalam segala lapangan dan aspek kehidupan.

3. Asas *tahsīnī*

Asas *tahsīnī* merupakan suatu hukum yang ditujukan untuk menegakkan muruah dan adab, dan melaksanakan suatu perkara menurut cara yang lebih baik.⁷⁸

⁷⁷*Ibid.*, h. 21-28

⁷⁸*Ibid.*, h. 21-34

BAB III

**GAMBARAN UMUM PERJANJIAN
JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR**

Layanan listrik pra bayar merupakan bentuk pelayanan PT. PLN (Persero) dalam menjual energi listrik dengan cara pelanggan membayar dimuka. Kemudahan menggunakan sistem ini adalah, sebelum menggunakan listrik dari PT. PLN (Persero), pelanggan terlebih dahulu membeli sejumlah nominal energi listrik, sesuai yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kendali penggunaan listrik sepenuhnya ada pada diri pelanggan. Kekhawatiran tagihan listrik membengkak tak perlu lagi terjadi. Baik yang disebabkan oleh penggunaan listrik yang tak terkontrol maupun terjadinya kesalahan baca meter. Dengan membeli listrik di awal, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tak perlu lagi terjadi.

Dalam pemasangan listrik baru untuk pelanggan pra bayar terlebih dahulu harus menandatangani surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Setelah menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut,

pelanggan wajib melunasi biaya administrasi (penyambungan baru) yang telah ditentukan oleh PT. PLN (Persero) sesuai daya listrik yang diinginkan. Adapun biaya penyambungan baru yang telah ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) sebagai berikut:

- Daya 450 VA: Rp. 337.500
- Daya 900 VA: Rp. 675.000
- Daya 1.300 VA: Rp. 975.000
- Daya 2.200 VA: Rp. 1.650.000

Selain membayar biaya penyambungan juga harus membayar uang stroom awal sebanyak Rp. 20.000.

Dengan layanan listrik pra bayar, pelanggan bukan saja bisa mengetahui sudah berapa banyak energi listrik yang dikonsumsi, namun juga dapat melihat berapa energi listrik yang masih tersisa untuk dapat digunakan.

Mengingat uniknya sifat layanan listrik pra bayar ini, maka diperlukan alat khusus yang berbeda dengan layanan listrik pasca bayar. Alat khusus ini dinamakan kWh Meter (meteran listrik) pra bayar, atau lebih dikenal sebagai meter pra bayar.

Setiap pelanggan pra bayar akan dilengkapi dengan meter pra bayar ini beserta 1 kartu pra bayar. Meter tersebut yang akan mencatat penggunaan listrik anda. Sedang, kartu pra bayar selain sebagai nomor identitas pelanggan pra bayar juga berfungsi sebagai alat transaksi pembelian energi listrik. Kartu pra bayar tersebut dipakai oleh pelanggan selama masih berlangganan listrik PT. PLN (Persero).

Jadi, saat membeli energi listrik (isi ulang), pelanggan harus menunjukkan dan memberikan kartu pra bayar kepada petugas PT. PLN (Persero) untuk dilakukan pengisian energi listrik. Tanpa kartu pra bayar, pengisian ulang tidak dapat dilakukan.

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang diterbitkan oleh salah satu cabang PT. PLN (Persero) kepada para konsumen tidak terlepas dari kebijakan PT. PLN (Persero) pusat selaku pembuat klausula baku perjanjian tersebut. SPJBTL ini diberlakukan untuk seluruh PT. PLN (Persero) yang tersebar di Indonesia, dan dapat diakses di website resmi PT. PLN (Persero) pusat.

Adapun isi klausula baku perjanjian jual beli tenaga listrik yang penulis dapatkan langsung dari Kantor salah satu cabang PT. PLN (Persero) sebagai berikut:

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR

Nomor : PJBTL-2210099114042811971

Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan Mei tahun 2014 bertempat tinggal di Banjarmasin, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT. PLN (PERSERO) dalam hal ini diwakili oleh Suyanto, SE selaku Manajer PT. PLN (PERSERO) KANTOR L. MANGKURAT, berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 4662.K/426/DIR/2009 dan Surat Kuasa Nomor – tanggal 03/01/2013 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. SYAHRIADIL FITRI Alamat Jl. ALALAK SELATAN RT. 4 sesuai KTP/SIM/Pasport Nomor selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Permohonan PIHAK KEDUA tanggal 28 April 2014
2. Sertifikat Laik Operasi tanggal 08 Mei 2014
3. Surat Ijin Penyambungan Nomor 22100/140428/2085 tanggal 28 April 2014

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Pra bayar, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Listrik Pra bayar (LPB)** adalah produk layanan pemakaian tenaga listrik yang menggunakan meter elektronik pra bayar dengan cara pembayaran dimuka;
2. **Stroom** adalah besaran angka yang setara dengan energi listrik tertentu yang dituangkan dalam 20 (dua puluh) angka yang bersifat unique (hanya cocok untuk nomer serial meter pra bayar 11 (sebelas) angka tertentu);
3. **Stroom Perdana** adalah sejumlah tertentu energi listrik yang harus dibeli oleh PIHAK KEDUA pada saat penyambungan baru dan migrasi ke pra bayar;
4. **Pembelian Isi Ulang Stroom** adalah pembelian kembali stroom oleh PIHAK KEDUA yang dilakukan di tempat-tempat penerimaan pembayaran tagihan listrik;
5. **Peringatan Awal** adalah sinyal yang dipancarkan oleh MPB sebagai pemberitahuan bahwa stroom tinggal tersisa sejumlah kWh tertentu;
6. **Tenaga Listrik** adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan bukan untuk listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat;
7. **Meter Pra bayar (MPB)** adalah meter energi listrik yang dipergunakan untuk mengukur energi listrik (kWh) yang dikonsumsi oleh pelanggan yang berfungsi setelah pelanggan memasukkan sejumlah stroom tertentu kedalamnya;
8. **Alat Pembatas dan Pengukur (APP)** adalah alat milik PIHAK PERTAMA yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik yang dipakai oleh PIHAK KEDUA;
9. **Nomor Meter** adalah nomor yang tertera dalam MPB sebagai nomor identitas pada saat transaksi pembelian isi ulang dan pengaduan yang terdiri dari 11(sebelas) digit yang bersifat *unique* dan tidak sama antara meter yang satu dengan meter yang lainnya;
10. **Instalasi PIHAK PERTAMA** adalah instalasi ketenagalistrikan milik PIHAK PERTAMA sampai dengan AP;
11. **Instalasi PIHAK KEDUA** adalah instalasi ketenagalistrikan milik PIHAK KEDUA sesudah APP milik PIHAK PERTAMA;
12. **Stroom Darurat** adalah stroom penggantian yang dibeli secara langsung oleh PIHAK KEDUA di kantor PIHAK PERTAMA yang disebabkan seluruh loket penjualan stroom setempat tidak dapat melayani transaksi pembelian stroom;
13. **Tingkat Mutu Pelayanan (TMP)** adalah deskripsi kuantitatif beberapa indikator mutu pelayanan yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA secara berkala;
14. **Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)** adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap instalasi PIHAK PERTAMA dan atau instalasi PIHAK KEDUA;

15. **Segel** adalah suatu alat yang dipasang oleh PIHAK PERTAMA pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengamanan APP dan perlengkapan APP
16. **Tagihan Susulan (TS)** adalah tagihan yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat adanya pelanggaran atau kelainan Pemakai Tenaga Listrik yang dipasang dari PIHAK PERTAMA;
17. **Surat Pengakuan Hutang (SPH)** adalah surat pernyataan kesanggupan PIHAK KEDUA untuk mengakui dan melunasi kewajiban pembayaran atas Tagihan Susulan kepada PIHAK PERTAMA;
18. **Pemutusan Sementara** adalah penghentian untuk sementara Penyaluran Tenaga Listrik ke instalasi PIHAK KEDUA;
19. **Pembongkaran Rampung** adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi PIHAK KEDUA dengan mengambil seluruh instalasi PIHAK PERTAMA yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi PIHAK KEDUA;
20. **Daya Tersambung** adalah daya yang disepakati PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA dengan sistem pra bayar untuk digunakan PIHAK KEDUA sesuai golongan tarif R1T yang beralamat di JL ALALAK SELATAN RT 4 dengan daya tersambung sebesar 900 VA

PASAL 3 SYARAT PENYAMBUNGAN

Penyambungan tenaga listrik pra bayar oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA:

- a. Menandatangani surat pernyataan pelanggan yang menyatakan bertanggung jawab atas Instalasi Milik Langgan (IML) apabila Instalasi Milik Langgan (IML) belum siap dan atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) belum terbit dan kesanggupan melakukan pengujian kelaikan operasi terhadap Instalasi Listrik Milik Pelanggan;
- b. Membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Biaya Materai kepada PIHAK PERTAMA dan mendapatkan Identitas Pelanggan (ID Pel) No agenda 221009911404281971;
- c. Membeli stroom perdana sebesar minimal Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) di kantor PIHAK PERTAMA;
- d. Menyediakan tempat untuk pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan instalasi PIHAK PERTAMA seperti tiang listrik, penghantar dan gardu apabila diperlukan PIHAK PERTAMA;

- e. Apabila di lokasi bangunan yang akan dilakukan penyambungan terdapat putusan Pengadilan dan atau ketentuan Pemerintah sehingga bangunan tersebut harus dibongkar, maka proses penyambungan dibatalkan dan biaya penyambungan tidak dapat dikembalikan;
- f. Apabila di lokasi bangunan yang akan dilakukan penyambungan terdapat kewajiban terkait dengan jual beli tenaga listrik sebelumnya yang belum selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melunasinya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 KETENTUAN TEKNIS

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dengan daya tersambung sebesar 900.00 VA (Volt Ampere), tegangan rendah dan frekuensi sesuai dengan TMP PIHAK PERTAMA;
- (2) Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terjadi *force majeure*;
 - b. Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 perjanjian ini;
 - c. PIHAK PERTAMA mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik;
 - d. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan aau jaringan;
 - e. Atas perintah Instansi yang berwenang atau pengadilan;
- (3) Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak utk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5 PENGUKURAN DAN PEMBATASAN

- (1) Pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini akan diukur dengan MPB milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan tegangan rendah milik PIHAK PERTAMA;
- (2) MPB yang digunakan untuk mengukur pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA telah dikalibrasi dan ditera oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembatasan pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini menggunakan alat pembatas/Mini Circuit

Breaker (MCB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan tegangan rendah milik PIHAK PERTAMA;

- (4) PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan penggantian APP apabila terjadi kerusakan APP yang bukan disebabkan dari kesengajaan PIHAK KEDUA. Jika menurut pemeriksaan PIHAK PERTAMA penyebab kerusakan ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari PIHAK KEDUA dikenakan biaya penggantian/pemasangan MPB dan atau tagihan susulan apabila ditemukan pelanggaran;
- (5) Apabila terjadi kerusakan pada MPB, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti dengan MPB lainnya. Apabila MPB yang baru belum tersedia, maka untuk sementara waktu dapat diganti dengan kWh Meter mekanik oleh PIHAK PERTAMA;
- (6) Berkaitan dengan ayat (4) dan (5) pasal ini, apabila dalam perhitungan pemakaian antara sisa stroom dengan pemakaian kWh Meter mekanik muncul kekurangan tagih, maka akan dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 NILAI STROOM

- (1) Stroom yang dapat dibeli oleh PIHAK KEDUA minimal senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Stroom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibeli di tempat-tempat penerimaan pembayaran tagihan listrik.

PASAL 7 STROOM HABIS

- (1) Apabila stroom habis dan PIHAK KEDUA tidak melakukan pengisian stroom, mengakibatkan aliran listrik terputus;
- (2) Sebelum stroom habis, MPB akan mengeluarkan peringatan berupa bunyi atau kedip selama waktu tertentu.

PASAL 8 STROOM DARURAT

- (1) PIHAK KEDUA dapat membeli stroom darurat di kantor PIHAK PERTAMA pada hari kerja apabila seluruh loket penjualan stroom setempat tidak dapat melayani transaksi pembelian stroom;
- (2) Pembelian stroom darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibatasi maksimal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
- a. Menyediakan APP setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan penyambungan;
 - b. Menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) PIHAK PERTAMA;
 - c. Melakukan perbaikan pada sambungan tenaga listrik dan atau penggantian APP apabila terjadi kerusakan;
 - d. Memberikan pelayanan dan informasi atas keluhan atau gangguan listrik pra bayar.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
- a. Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan atau rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA
 - b. Memasuki dan atau melintasi tanah dan bangunan PIHAK KEDUA untuk melakukan:
 - Penyambungan baru atau tambah daya;
 - Pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, dan atau rehabilitasi instalasi dan atau peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - Pemeriksaan dalam rangka Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan segala penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan P2TL yang berlaku;
 - Penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan milik PIHAK KEDUA dilokasi manapun yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keselamatan umum ;
 - c. Menolak atau menyetujui permohonan pemindahan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyetujui ketentuan penempatan APP milik PIHAK PERTAMA sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk diperiksa petugas PIHAK PERTAMA;
 - b. Menjaga APP dan perlengkapan milik PIHAK PERTAMA;
 - c. Memeriksa surat tugas dan identitas petugas P2TL, pelayanan teknik, pelayanan gangguan, pemutusan dan penyambungan PIHAK PERTAMA;
 - d. Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi listrik antara lain tiang listrik dan atau peralatan pendukung lainnya di halaman rumah atau bangunan PIHAK KEDUA dan mengizinkan PIHAK PERTAMA menarik jaringan listrik dari bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;

- e. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesengajaan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Membayar tagihan susulan akibat ditemukannya pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA;
- g. Menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dan ganti rugi kWh yang tidak tersalur. Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas bersetujuan PIHAK PERTAMA;
- h. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima pelayanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima restitusi dari PIHAK PERTAMA akibat tidak terpenuhinya TMP, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA
- d. Menanyakan kartu identitas atau surat perintah kerja yang membuktikan bekerja untuk PIHAK PERTAMA kepada siapapun juga yang akan melakukan tindakan mengatas namakan kepentingan PIHAK PERTAMA dan menolak kedatangan PIHAK PERTAMA tanpa kartu identitas atau surat perintah;
- e. Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

**PASAL 11
LARANGAN**

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA dengan cara dan dalih apapun dilarang membuka, merusak, atau merubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK LAIN;
- (3) PIHAK KEDUA dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai perjanjian;
- (4) PIHAK KEDUA dilarang memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seijin PIHAK PERTAMA.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan tenaga listrik ke PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan tenaga listrik ke PIHAK KEDUA dan dikenakan tagihan susulan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan P2TL yang berlaku. Melakukan pemutusan tenaga listrik ke PIHAK KEDUA dan dikenakan tagihan susulan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan P2TL yang berlaku.

PASAL 13
PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

- (1) PIHAK PERTAMA setiap saat dapat melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat PIHAK KEDUA;
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditemukan pelanggaran dan atau kelainan, maka PIHAK KEDUA sanksi sesuai ketentuan yang berlaku berupa : pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan dan pembayaran biaya P2TL lainnya.

PASAL 14
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah semua kejadian diluar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk menanggulangnya termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian sebagai berikut: akibat peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah atau departemen-departemen, instansi sipil maupun militer, kerusuhan, huru-hara, perang, pemogokan, kebakaran, Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Kecelakaan Pesawat Terbang, Pohon Tumbang, Petir, Pencurian kabel listrik, yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik;
- (2) PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA bila terjadi Force Majeure tersebut pada ayat (1) pasal ini.

PASAL 15
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - c. Adanya ketentuan Pemerintah dan atau Putusan Pengadilan;
 - d. Adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

- (2) Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka PIHAK KEDUA tetap melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi pengakhiran perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 17

PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak kecuali yang disebutkan dalam perjanjian ini akan berlaku sendirinya tanpa dibuat addendum/ Amandemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk addendum/ Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 18

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 15 perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Klausula baku merupakan perjanjian yang prosedur pembuatannya bersifat sepihak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 10 UUPK yang mendefinisikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sesuai dengan isi surat perjanjian kerjasama pihak PT. PLN (Persero) dengan konsumen, dimana pihak PT. PLN (Persero) mencantumkan beberapa pasal dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) pra bayar yang bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut diantaranya yaitu:

1. Pasal 3 huruf e tentang syarat penyambungan yang menyatakan apabila di lokasi bangunan yang akan dilakukan penyambungan terdapat putusan pengadilan dan atau ketentuan pemerintah sehingga bangunan tersebut harus dibongkar, maka proses penyambungan dibatalkan dan biaya penyambungan tidak dapat dikembalikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf c mengenai larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen/atau perjanjian yang menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen.

2. Pasal 4 ayat (2) huruf b tentang penyaluran tenaga listrik yang dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus kecuali dalam hal dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 dalam perjanjian. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf f tentang kewajiban pihak kedua yang membayar tagihan susulan akibat ditemukannya pelanggaran pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pihak kedua. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a mengenai larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
4. Pasal 10 ayat (1) huruf g tentang kewajiban pihak kedua menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dan ganti rugi kWh yang tidak tersalur apabila pihak kedua bermaksud untuk memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan pihak pertama. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf a mengenai larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

5. Pasal 10 ayat (1) huruf h tentang kewajiban pihak kedua yang mematuhi segala ketentuan yang berlaku di pihak pertama. Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
6. Pasal 15 ayat (3) tentang pengakhiran perjanjian yang apabila terjadi pengakhiran perjanjian, para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Melihat 6 (enam) poin yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Pra bayar yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, terlihat di dalamnya tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUH Perdata pada Pasal 1320 syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa

4. Suatu sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut dalam kaitannya dengan SPJBTL Pra bayar adalah adanya pertentangan 6 (enam) pasal yang tercantum dalam SPJBTL Pra bayar terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dimana salah satu syarat sahnya

perjanjian disebutkan bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang ke empat yaitu suatu sebab yang halal.

Selain tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, juga terdapat beberapa asas yang tidak bersesuaian dalam perjanjian tersebut, diantaranya adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari Asas ini adalah para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Letak masalahnya adalah terdapat 6 (enam) pasal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Pra bayar bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Asas konsensualisme

Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Letak masalahnya adalah tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Asas iktikad baik

Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Letak masalahnya adalah Pihak PT. PLN (Persero) telah mencantumkan 6 (enam) pasal dalam SPJBTL Pra bayar yang bertentangan dengan Pasal 18

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara sepihak. Pada saat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar dibuat, disepakati isi perjanjiannya, akan tetapi setelah terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, tanggung jawab dari pihak PT. PLN (Persero) beralih ke konsumen. Hal ini menandakan bahwa konsumen berada pada pihak yang dirugikan karena kedudukannya berada pada posisi yang lemah.

4. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Letak masalahnya adalah di dalam SPJBTL Pra bayar pihak PT. PLN (Persero) memberikan kewajiban kepada konsumen untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku di pihak pertama. Padahal di dalam SPJBTL Pra bayar tersebut terdapat 6 (enam) pasal yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menindak lanjuti terhadap 6 (enam) pasal dalam SPJBTL Pra bayar yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian serta tidak bersesuaiannya beberapa asas dalam perjanjian. Maka, perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini selaras apa yang

disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa ;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen bisa mendorong iklim berusaha yang sehat. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari kerugian pencantuman 6 (enam) pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Maka di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat ketentuan beberapa asas sebagai alasan penegakan dan pelaksanaan hukum terhadap pihak PT. PLN (Persero) yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan. Dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) jenis sanksi, yakni sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.

Dalam praktiknya di lapangan penulis tidak menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero). Akan tetapi jika terjadi permasalahan dalam praktiknya di lapangan sebagaimana yang terdapat pada 6 (enam) poin tersebut, maka bisa saja pihak PT. PLN (Persero) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana pokok sebagaimana Pasal 62 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Larangan pencantuman klausula pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pihak PT. PLN (Persero) berdasarkan asas-asas dalam perjanjian.

Adanya Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut bukan berarti bahwa pelanggaran terhadap hak konsumen sudah tidak ada lagi. Meskipun peraturan tersebut telah diberlakukan, namun penegakkannya perlu mendapat perhatian khusus karena suatu peraturan yang ada tidak terlaksana apabila tidak didukung perangkat penegak hukum yang baik.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRA BAYAR MENURUT HUKUM ISLAM

Sebagaimana temuan 6 (enam) poin yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam hukum Islam pencantuman tersebut dilarang karena termasuk penzaliman terhadap konsumen.

Dari temuan 6 (enam) poin yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) terlihat di dalamnya tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam hukum Islam. Rukun perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
2. Penyertaan kehendak para pihak (*iqatul 'aqd*)
3. Objek akad (*mahallul 'aqd*)
4. Tujuan akad (*mau'ud 'aqd*).

Dari ke empat rukun perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
2. Objek akad itu, diakui oleh *syara'*. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut *syara'*.
3. Akad itu tidak dilarang oleh *na'iy syara'*.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat umum.
5. Akad itu bermanfaat.
6. *Ījab* tetap utuh sampai terjadi kabul.
7. *Ījab* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis.
8. Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh *syara'*.

Dari kedelapan syarat sahnya perjanjian tersebut dalam kaitannya dengan temuan 6 (enam) poin pada SPJBTL Pra bayar adalah dimana salah satu syarat sahnya perjanjian disebutkan bahwa tujuan akad (*mau'ū'ul 'aqd*) harus jelas dan diakui oleh *syara'*. Karena tujuan akad salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi dimana suatu transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain, karena bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, juga dilihat dari Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Selain tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, juga terdapat beberapa asas yang tidak bersesuaian dalam akad tersebut, diantaranya adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyyah*)

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Maksud dari Asas ini adalah para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang terpenuhinya rukun dan syarat sah perjanjian. Letak masalahnya adalah adanya 6 (enam) poin yang tercantum di dalam SPJBTL Pra bayar bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini setara dengan bunyi Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Asas konsensualisme (*ar-ri'āiyyah*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *tjāb* dan *qabūl*. Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Letak masalahnya adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Asas kejujuran dan kebenaran (*as-ṣidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Allah memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan

perkataan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Letak masalahnya adalah Pihak PT. PLN (Persero) telah mencantumkan 6 (enam) pasal dalam SPJBTL Pra bayar yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara sepihak. Pada saat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar dibuat, disepakati isi perjanjiannya, akan tetapi setelah terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, tanggung jawab dari pihak PT. PLN (Persero) beralih ke konsumen.

3. Asas persamaan (*al-musawamah*)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak. Asas persamaan (*al-musawamah*) mengandung maksud bahwa pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Letak masalahnya adalah di dalam SPJBTL Pra bayar pihak PT. PLN (Persero) memberikan kewajiban kepada konsumen untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku di pihak pertama. Padahal di dalam SPJBTL Pra bayar tersebut terdapat 6 (enam) poin yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dapat diambil kesimpulan apabila di lapangan ditemukan kasus sebagaimana dalam temuan 6 (poin) pada SPJBTL Pra bayar maka dalam hukum Islam akad dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar tersebut tidak sah dengan alasan bahwa:

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan
2. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

Menindak lanjuti terhadap 6 (enam) poin dalam SPJBTL Pra bayar yang bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan. Maka, perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum Islam, misi utamanya adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Oleh sebab itu para pihak perlu menjalankan fungsi dari 5 (pokok) *maqasid as-syari'ah* yaitu:

- a. *Addīn* (agama), yaitu menegakkan syariat dan agama.
- b. *Annafs* (jiwa), yaitu ajaran dan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga.
- c. *Al-'iri* (keturunan), yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia.
- d. *Al-'aqal* (akal), yaitu menjaga kejernihan akal dan pikiran.
- e. *Al-māl* (harta), yaitu menjaga dan memelihara harta benda

Islam tidak mengenal istilah bahwa konsumen yang harus berhati-hati atau sebaliknya PT. PLN (Persero) yang harus berhati-hati. Dalam Islam yang berlaku

adalah prinsip keseimbangan antara kedua belah pihak, pihak konsumen maupun pihak PT. PLN (Persero) harus sama-sama berhati-hati agar terwujudnya tujuan dari *maqasid as-syaria'ah*

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis bahan-bahan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut UUPK, dalam praktiknya tidak melanggar hukum akan tetapi pencantuman 6 (enam) poin pada SPJBTL Pra bayar perlu dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Oleh karenanya, para pihak bersama-sama menjalankan aturan dari UUPK.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar menurut hukum Islam, dalam praktiknya tidak melanggar hukum akan tetapi pencantuman 6 (enam) poin pada SPJBTL Pra bayar perlu dihindarkan dari hal-hal yang dapat menzalimi konsumen. Oleh karenanya, para pihak bersama-sama menjalankan fungsi *maqā'idul as-syariah* demi tercapainya kemaslahatan bersama.

B. SARAN

Setelah mengetahui lebih rinci terhadap isi surat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar, baik dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun ditinjau dari hukum Islam, maka sampai disini penulis memberikan saran-saran untuk menciptakan keamanan dari sisi hukum pihak PT. PLN (Persero) maupun konsumen masyarakat, antara lain:

1. PT. PLN (Persero) melakukan kajian ulang atas pencantuman klausula pada surat perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar yang diberikan kepada masyarakat agar diperjelas maksud dan tujuannya.
2. Bagi para pihak yang akan membuat atau mengadakan suatu perjanjian hendaklah terlebih dahulu memahami dan mengerti mengenai dasar-dasar suatu perjanjian, terlebih lagi mengenai asas-asas yang berlaku dalam berkontrak sebelum menandatangani perjanjian/kontrak tersebut sehingga dapat terhindari hal-hal yang tidak diinginkan dan terlaksananya tujuan melakukan kontrak.